



SKRIPSI

Judul:

Konstruksi Hukum Produk Karya Intelektual Hasil Pemanfaatan
Artificial Intelligence Video Generator (Studi Perbandingan Hukum
Positif Indonesia dengan TRIPs *Agreement*)

Disusun oleh:

EVALINE SUHUNAN PURBA
NIM. 205210196

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**Konstruksi Hukum Produk Karya Intelektual Hasil
Pemanfaatan *Artificial Intelligence Video Generator* (Studi
Perbandingan Hukum Positif Indonesia dengan TRIPs
Agreement)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

EVALINE SUHUNAN PURBA

NIM. 205210196

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

Pengesahan

Nama : EVALINE SUHUNAN PURBA
NIM : 205210196
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Produk Karya Intelektual Hasil Pemanfaatan Artificial Intelligence Video Generator (Studi Perbandingan Hukum Positif Indonesia dengan TRIPs Agreement)
Title : Legal Construction of Intellectual Work Products Resulting From The Utilization Of Artificial Intelligence Video Generator (Comparative Study Of Indonesian Positive Law with TRIPs Agreement)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Januari-2025.

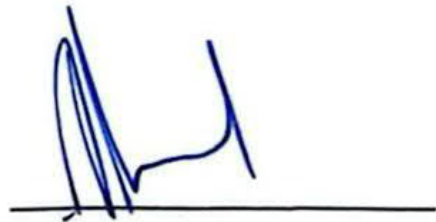
Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. WILMA SILALAH, Dr., S.H., M.H.
3. IMELDA MARTINELLI, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

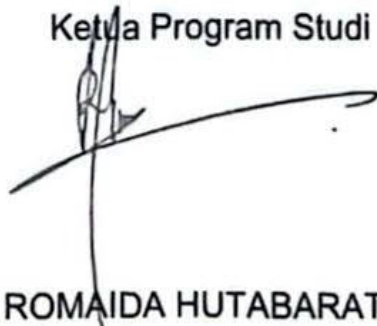
Pembimbing:

WILMA SILALAH, Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10221001



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

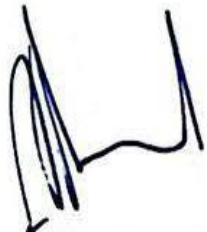
Persetujuan

Nama : EVALINE SUHUNAN PURBA
NIM : 205210196
Program Studi : HUKUM
Judul : Konstruksi Hukum Produk Karya Intelektual Hasil
Pemanfaatan Artificial Intelligence Video Generator (Studi
Perbandingan Hukum Positif Indonesia dengan TRIPs
Agreement)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Desember-2024

Pembimbing:
WILMA SILALAH, Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10221001



ABSTRAK

Era *society* 5.0 memberikan penyempurnaan terhadap revolusi industri 4.0 pada perkembangan teknologi. *Society* 5.0 menekankan kombinasi antara *artificial intelligence* (AI) dan kemampuan manusia dengan menawarkan peluang terhadap efisiensi dan inovasi teknologi di era digital saat ini. AI merupakan salah satu produk *society* 5.0 yang sekaligus menjadi penggerak di era *society* 5.0. Teknologi AI memiliki beberapa produk yang dimana salah satunya produk yang dapat menciptakan sebuah video, yang disebut dengan AI *video generator*. AI video generator dapat menciptakan sebuah video dengan cara yang cukup mudah dan cepat. Kemudahan AI *video generator* dalam menciptakan sebuah video melibatkan beberapa algoritma berfungsi untuk mempelajari serta menggabungkan dari berbagai sumber terdahulu. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keorisinalitasan terkait suatu video yang diciptakan AI video generator dan bagaimana kelayakan hak cipta dari suatu ciptaan yang dihasilkan oleh AI *video generator*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meneliti data sekunder melalui bahan kepustakaan. Peraturan mengenai AI tidak ada dalam hukum positif Indonesia dan TRIPs *agreement*, Sehingga dalam hal ini Indonesia perlu menciptakan sebuah peraturan yang mengatur mengenai hak cipta pemanfaatan AI. Berdasarkan hasil penelitian, jika mengacu pada Hukum Positif Indonesia maka hasil ciptaan AI *video generator* tidak layak dianggap sebagai ciptaan dikarenakan tidak berasal dari oleh pikir manusia.

Kata Kunci: *Society* 5.0, *Artificial Intelligence Video Generator*, Hak Cipta

ABSTRACT

The era of society 5.0 is a refinement of the industrial revolution 4.0 in technological development. Society 5.0 emphasizes the combination of artificial intelligence (AI) and human capabilities by offering opportunities for efficiency and technological innovation in today's digital era. AI is one of the products of society 5.0 which is also a driving force in the society 5.0 era. AI technology has several products, one of which is a product that can create a video, called an AI video generator. AI video generator can create a video in a fairly easy and fast way. The ease of AI video generators in creating a video involves several algorithms that function to learn and combine from various previous sources. So that raises questions related to the originality of a video made by an AI video generator and how the copyright eligibility of a creation produced by an AI video generator. The type of research used is normative juridical by examining secondary data through library materials. Arrangements regarding AI do not yet exist in Indonesian positive law and the TRIPs agreement, so in this case Indonesia needs to make a regulation governing copyright utilization of AI. Based on the results of the research, when referring to Indonesian Positive Law, the creation of an AI video generator is not worthy of being considered a creation because it does not come from the human mind.

Keywords : *Society 5.0, Artificial Intelligence Video Generator, Copyrights*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konstruksi Hukum Produk Karya Intelektual Hasil Pemanfaatan *Artificial Intelligence Video Generator* (Studi Perbandingan Hukum Positif Indonesia dengan TRIPs Agreement).** Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum dan mengikuti ujian akhir sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan pengaruh pada saat penulis menuntut ilmu hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karena tanpa adanya bantuan para pihak ini, kemungkinan Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini dan pembimbing pada sidang skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kesabaran, bimbingan, arahan, masukan, dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Papa Buldozer Purba, S.H., Mama Romauli Silitonga, Aa Kevin Suhunan Purba, S.H., M.Kn. Terima kasih untuk *support*, semangat, nasehat, cinta dan didikan kepada Penulis. Meskipun melalui jarak yang jauh tapi tetap tidak pernah lelah memberikan doa dan dorongan untuk tetap semangat dalam menempuh Pendidikan S-1.
4. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

6. Bapak Dr. Ade Adhari, S.H., M.H. selaku ketua dosen penguji pada seminar proposal skripsi.
7. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada seminar proposal skripsi.
8. Bapak Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku ketua dosen penguji pada sidang skripsi.
9. Ibu Imelda Martinelli, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji sidang skripsi.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membagikan ilmu serta wawasan selama Penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dalam proses administrasi dan non administrasi selama Penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
12. Bapak Romandelas Manurung, S.H. selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan bimbingan berkaitan dengan hak cipta sesuai dengan permasalahan penelitian yang Penulis angkat.
13. Bapak Dr. Zulham Sitorus, S. Kom., M. Kom. Selaku kepala program studi Magister Teknologi Informasi Universitas Pembangunan Panca Budi yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan bimbingan berkaitan dengan kemajuan teknologi sesuai dengan permasalahan penelitian yang Penulis angkat
14. Kakak Assoc. Prof. Dr. Rahima Purba, S.E., M.Si., Ak. yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada Penulis terkait penelitian yang Penulis lakukan.
15. Pdt. Alberto Silaban, M.Th., dan Ibu Ani Batubara yang sudah memberikan dukungan dan arahan selama penulisan skripsi ini.

16. Bapak Mariaman Purba S.H., M.H., dan Inangtua Yuniwarti Saragih S.E. yang sudah memberikan arahan serta motivasi selama Penulis menjalani studi.
17. Seluruh anggota keluarga Penulis lainnya yang telah memberi dukungan dan semangat selama Penulis menempuh Pendidikan S-1.
18. Made Aubrey Josephine Angelina, Balraj Kaur, Ela Suryani, Sheren Agapena Hosaya Liunda, Ardhelia Putri Salsabila selaku teman yang menjadi tempat diskusi selama Penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
19. Ci Tiara S.H., dan Ko Juan Matheus S.H. selaku kakak tingkat Penulis yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
20. Gladys Felicia dan Laurene Patricia, selaku teman satu bimbingan yang saling memberikan dukungan satu sama lain hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
21. Seluruh Bapak Jaksa Bidang Pidana Umum (Ruangan 510) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang dimana merupakan tempat Penulis melakukan kegiatan magang dan telah banyak memberikan semangat dan motivasi selama penulisan skripsi ini.

Dengan demikian, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan doa kepada Penulis dan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 27 Desember 2024

Penulis

Evaline Suhunan Purba

Pernyataan

Nama : EVALINE SUHUNAN PURBA
NIM : 205210196
Program Studi : HUKUM
Judul : Konstruksi Hukum Produk Karya Intelektual Hasil
Pemanfaatan Artificial Intelligence Video Generator (Studi
Perbandingan Hukum Positif Indonesia dengan TRIPs
Agreement)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Desember-2024
Yang menyatakan



EVALINE SUHUNAN PURBA
NIM. 205210196

C. Teori Perlindungan Hak Cipta.....	25
D. Teori Orisinalitas	27
E. Teori Difusi Inovasi	28
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	31
A. Tinjauan Umum Sistem Teknologi.....	31
1. Definisi Sistem Teknologi.....	31
2. Sejarah Sistem Teknologi.....	31
3. Peran Sistem Teknologi Dalam Meningkatkan Kinerja.....	33
4. Tantangan dan Kendala Dalam Pengembangan Sistem Teknologi.....	35
B. Tinjauan Umum <i>Artificial Intelligence</i>	36
1. Sejarah <i>Artificial Intelligence</i>	36
2. Teknologi dan Metode Dalam <i>Artificial Intelligence</i>	39
3. Kontroversial Perkembangan <i>Artificial Intelligence</i>	44
C. Tinjauan Umum Mengenai <i>Video Generator</i>	44
1. Konsep Dasar <i>Video Generator</i>	44
2. Komponen Algoritma Pada <i>Video Generator</i>	45
3. Jenis Aplikasi <i>Video Generator</i>	46
4. Etika dan Tantangan Perkembangan <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Bidang Seni.....	47
D. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta.....	48
1. Definisi Hak Cipta	48
2. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Suatu Objek.....	49
3. Pengaturan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	50
4. Perkembangan Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual.....	51
E. Hasil Wawancara	52
1. Romandelas Manurung S.H.	52
2. Dr. Zulham Sitorus S.H., M.H.....	54
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	
A. Kedudukan Karya Cipta yang Dihasilkan oleh <i>Artificial Intelligence</i>	57
1. Kemampuan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Mempengaruhi Bidang Seni.....	57
2. Beberapa Hasil Karya Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i>	60
3. <i>Video Generator</i> Sebagai Produk <i>Artificial Intelligence</i> dalam Menciptakan Karya Cipta.....	63

B. Pendekatan Hukum dalam Pengaturan Karya Cipta yang Dihasilkan oleh <i>Artificial Intelligence</i>	65
1. Pengaturan Normatif Hasil Karya <i>Artificial Intelligence</i> dalam Hukum Positif Indonesia	65
2. Pengaturan dalam Perspektif Internasional Terhadap Hasil Karya <i>Artificial Intelligence</i> berdasarkan TRIPs <i>Agreement</i>	71
3. Kelayakan Hasil Karya <i>Artificial Intelligence</i> dalam Lingkup Hak Cipta.....	73
C. Konstruksi Hukum Terhadap Hasil yang Diciptakan oleh <i>Artificial Intelligence Video Generator</i>	76
1. Perbandingan Pengaturan Mengenai Hak Cipta dalam Berbagai Negara	76
2. Perbandingan <i>Artificial Intelligence</i> Sebagai Ciptaan di Berbagai Negara	82
3. Pemberlakuan <i>Artificial Intelligence</i> Sebagai Ciptaan di Indonesia	86
D. Urgensi Kemunculan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Penggunaan <i>Artificial Intelligence Video Generator</i>	88
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
Daftar Pustaka	95
Lampiran	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peringkat Negara Pengguna Aplikasi AI (2022-2023)	90
Gambar 2 Peringkat Antusias Negara Penggunaan AI (Per Juni 2024)	91

DAFTAR SINGKATAN

3G	: <i>Third Generation of Connective/Network Technology</i>
ADA	: <i>Adaptive Discriminator Augmentation</i>
AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
CDPA 1988	: <i>Copyright, Designs and Patents Act 1988</i>
DJKI	: <i>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual</i>
DKPTO	: <i>Danish Patent and Trademark Office</i>
GAN	: <i>Generative Adversarial Network</i>
HKI	: <i>Hak Kekayaan Intelektual</i>
IFCPE	: <i>International Forum on Copyright Protection Enforcement</i>
IP	: <i>Intellectual Property</i>
ITE	: <i>Informasi dan Transaksi Elektronik</i>
IoT	: <i>Internet of Things</i>
KORIKA	: <i>Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Buatan</i>
LISP	: <i>List Processor</i>
NLG	: <i>Natural Language Generation</i>
NLP	: <i>Natural Language Processing</i>
NLU	: <i>Natural Language Understanding Organization</i>
PIPEDA	: <i>Personal Information Protection and Electronic Documents Act</i>
SE	: <i>Surat Edaran</i>
TRIPs	: <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UEA	: <i>Uni Emirat Arab</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural</i>
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
WWW	: <i>World Wide Web</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : Letter of Acceptance (LoA) Sinta 3
- Lampiran 9 : Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran 10 : Surat Permohonan Wawancara dan Dokumentasi Wawancara